



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR : B/124.I/V.01/HK/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA TSUNAMI DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2019

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana tsunami di Kabupaten Lampung Selatan sangat diperlukan sebagai akibat dari terjadinya bencana tsunami pada bulan Desember tahun 2018 di Kabupaten Lampung Selatan agar menjamin terpenuhinya pelayanan kepada masyarakat dan perbaikan lingkungan;
- b. bahwa untuk mempercepat penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tsunami di Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu dibentuk Tim Teknis Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tsunami di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Teknis Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tsunami di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan, Undang-Undang Darurat Nomor 4 tahun 1956, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkaran Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
8. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana Dalam Penanggulangan Bencana;
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;
14. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
15. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 42 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA TSUNAMI DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2019.

KESATU : Membentuk Tim Teknis Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tsunami di Kabupaten Lampung Selatan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah:

1. Melaksanakan proses penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tsunami di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2019;
2. Melaksanakan Validasi dan Pengesahan Data mengenai tingkat kerusakan, kerugian dan kebutuhan pasca bencana Tsunami di wilayah terdampak;
3. Menyelenggarakan pembahasan dan diskusi dalam rangka penyusunan dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tsunami di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2019;

4. Menyusun dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tsunami di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2019;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019 dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 20 Januari 2019

Pit. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

NANANG ERMANTO

Tembusan : Kepada Yth;

1. Kepala BNPB Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Selatan di Kalianda;
5. Inspektur Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
6. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan;
7. Yang bersangkutan masing-masing di tempat.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
 NOMOR : B/ /V.01/HK/2019
 TANGGAL : JANUARI 2019

SUSUNAN PERSONALIA TIM TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA REHABILITASI
 DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA TSUNAMI DI KABUPATEN
 LAMPUNG SELATAN TAHUN 2019

NO	NAMA/JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET.
1.	Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Lampung Selatan	Ketua	
2.	Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Selatan	Wakil Ketua	
3.	Sekretaris BPBD Kabupaten Lampung Selatan	Sekretaris	
4.	Kepala Dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
5.	Sekretaris Bappeda Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
6.	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi pada BPBD Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
7.	Kepala Bidang Sosial dan Pemerintah pada Bappeda Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
8.	Kepala Bidang Ekonomi pada Bappeda Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
9.	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah pada Bappeda Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
10.	Kepala Bidang Pengendalian pada Bappeda Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
11.	Kepala Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
12.	Kasubbid Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga pada Bappeda Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
13.	Kasubbid Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial pada Bappeda Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
14.	Kasubbid Kependudukan dan Pemerintahan pada Bappeda Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
15.	Deny, S.P., M.Sc., M.Eng	Anggota	
16.	Zulvina Ratnasari, S.P., M.Si	Anggota	
17.	Dwiko Yoba, S.E	Anggota	
18.	Asyri Mu'minatin	Anggota	
19.	Heri Satriyanto, S.Kom., M.M	Anggota	
20.	Idham Mukti, S.Pd. SD	Anggota	
21.	Ahmad Winardi, S.T., M.T	Anggota	
22.	M. Zaini, S.E	Anggota	
23.	Bambang Yustiawan, S.T	Anggota	
24.	Ami Ginada, S.T	Anggota	
25.	Siti Maesaroh, S.Pi	Anggota	
26.	Aulia Rahman, S.Pi	Anggota	
27.	Elis Suwarti, S.E	Anggota	
28.	Lukman Hakin, S.E	Anggota	
29.	Syafuddin, S.E., M.IP	Anggota	
30.	Iswan Hadi, S.E	Anggota	
31.	Nurpep, S.E	Anggota	
32.	H.M. Syarif, SQ	Anggota	
33.	Drs. Muhammad Isa, M.M	Anggota	
34.	Imam Sholihin, S.T	Anggota	
35.	M. Iqbal Fuadi, S.SIP	Anggota	

36.	Khoirulloh, S.E	Anggota	
37.	Trias Kurniawati, S.Si., M. Ec., Dev.	Anggota	
38.	Suherman, S.E., M.M	Anggota	
39.	Awaludin Wiranto, S.T	Anggota	
40.	Ferro Parendo, S.T	Anggota	
41.	Maldarisa, S.P	Anggota	
42.	Bambang Wahyudi, S.P	Anggota	
43.	Zul Fadlie Fajar, S.Pt	Anggota	
44.	Ramadhony FPA,S.Pt	Anggota	

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

NANANG ERMANTO